

DINAMIKA HUKUM NASIONAL SEBAGAI IMPLEMENTASI PERJANJIAN PERDAGANGAN BEBAS ASEAN DAN MITRA

Imam Basuki Rahmanto

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti
imambasuki@gmail.com

***Abstract:** This study examines the legal dynamics and regulatory challenges faced by Indonesia in implementing the ASEAN Plus Three (APT) Free Trade Agreement (FTA). Since ASEAN does not have a supranational legal mechanism, legal harmonization relies entirely on the commitments of individual member states. Indonesia has adopted a multifaceted strategy, including agreement ratification, regulatory adjustment, and cross-sectoral coordination, to align domestic laws with regional obligations. The analysis reveals that while Indonesia has established an effective legal framework to comply with its APT commitments, ongoing regulatory reforms are needed to respond to evolving agreements and to ensure domestic benefits. By comparing ASEAN's approach with other regional integration models, such as the European Union, this study underscores the importance of strengthening institutional capacity and initiative-taking engagement to maximize the benefits of regional trade liberalization. The APT Work Plan 2023–2027 serves as a strategic blueprint to align national policies with regional integration efforts.*

***Keywords:** ASEAN, Free Trade Agreement, Legal Harmonization*

Abstrak: Studi ini mengkaji dinamika hukum dan tantangan regulasi yang dihadapi Indonesia dalam mengimplementasikan Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) ASEAN Plus Three (APT). Karena ASEAN tidak memiliki mekanisme hukum supranasional, harmonisasi hukum bergantung sepenuhnya pada komitmen masing-masing negara anggota. Indonesia telah mengadopsi strategi multifaset, termasuk ratifikasi perjanjian, penyesuaian regulasi, dan koordinasi lintas sektoral, untuk menyelaraskan hukum domestik dengan kewajiban regional. Analisis tersebut mengungkapkan bahwa meskipun Indonesia telah menetapkan kerangka hukum yang efektif untuk mematuhi komitmen APT-nya, reformasi regulasi yang sedang berlangsung diperlukan untuk menanggapi perjanjian yang terus berkembang dan untuk memastikan manfaat domestik. Dengan membandingkan pendekatan ASEAN dengan model integrasi regional lainnya, seperti Uni Eropa, studi ini menggarisbawahi pentingnya memperkuat kapasitas kelembagaan dan keterlibatan dalam pengambilan inisiatif untuk memaksimalkan manfaat liberalisasi perdagangan regional. Rencana Kerja APT 2023–2027 berfungsi sebagai cetak biru strategis untuk menyelaraskan kebijakan nasional dengan upaya integrasi regional.

Kata Kunci: ASEAN, Perjanjian Perdagangan Bebas, Harmonisasi Hukum.

A. Pendahuluan

Sistem regulasi yang berkualitas dan efisien memegang peranan sentral dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan investasi, memacu inovasi, serta memastikan keteraturan fungsi pasar dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Kesadaran akan pentingnya tata kelola regulasi yang baik telah menjadi komitmen kolektif negara-negara ASEAN dan terus diperkuat dalam berbagai agenda regional. Peningkatan kualitas kebijakan regulasi di tingkat nasional dinilai sebagai fondasi strategis, tidak hanya bagi pencapaian tujuan pembangunan masing-masing negara, tetapi juga sebagai prasyarat utama

untuk merealisasikan komitmen integrasi kawasan serta memperkuat daya saing jangka panjang Asia Tenggara. Hal ini tercermin dalam *ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint 2025*, yang secara eksplisit menempatkan elemen “*Effective, Efficient, Coherent and Responsive Regulations and Good Regulatory Practices*” sebagai bagian dari pilar integrasi menuju ASEAN yang lebih kompetitif, inovatif, dan dinamis.

Gagasan pembentukan kerangka kerja sama antara negara-negara ASEAN dengan tiga mitra utama di Asia Timur yaitu Jepang, Republik Korea, dan Tiongkok, mulai berkembang pada akhir tahun 1990-an. Tonggak awal dari kolaborasi ini ditandai dengan pertemuan informal pertama para pemimpin negara ASEAN bersama ketiga mitra tersebut pada Desember 1997, yang dilangsungkan bersamaan dengan KTT ASEAN ke-2 di Malaysia. Seiring waktu, interaksi ini mengalami institusionalisasi dan pada tahun 1999, melalui KTT ASEAN Plus Three (APT) ketiga di Manila, dikeluarkan Pernyataan Bersama yang menegaskan komitmen untuk memperluas dan memperdalam kerja sama di berbagai bidang strategis, utamanya ekonomi, sosial, dan politik.

Proses penguatan kerangka APT berlanjut dengan diadopsinya deklarasi penting pada KTT APT ke-11 tahun 2007 di Singapura, yang menegaskan APT sebagai wahana utama menuju pembentukan komunitas Asia Timur dengan ASEAN sebagai aktor sentralnya. Sejumlah rencana kerja, termasuk yang berlaku untuk periode 2007–2017, kemudian disusun untuk memberikan arah strategis terhadap pengembangan kemitraan ini, dan diperbarui secara berkala, termasuk melalui dokumen Rencana Kerja APT 2023–2027 yang baru-baru ini ditetapkan. Kerangka APT kini telah menjadi platform kerja sama komprehensif yang mencakup lebih dari enam puluh mekanisme koordinasi lintas sektor dalam isu-isu prioritas kawasan.

Sejak diinisiasi, kerangka APT telah menjadi elemen penting dalam mendorong regionalisme Asia Timur. Kerja sama APT telah diperluas dan diperdalam hingga mencakup berbagai bidang politik dan keamanan; kejahatan transnasional; perdagangan dan investasi; keuangan; pariwisata; pertanian dan kehutanan; energi; mineral; usaha mikro, kecil dan menengah; ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi; lingkungan; pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan; kesejahteraan sosial; penuaan aktif; anak muda; wanita; aparatur sipil negara; tenaga kerja; budaya dan seni; informasi dan media; pendidikan; penanggulangan bencana; kesehatan masyarakat; dan konektivitas. Proses APT juga telah berkembang menjadi kerangka kerjasama penuh dengan 60 mekanisme yang mengkoordinasikan kerjasama APT.

Khususnya berkenaan dengan kerja sama di bidang ekonomi dan keuangan, APT menggarisbawahi pentingnya hubungan perdagangan dan investasi antara ASEAN dan negara-negara Plus Three tersebut. Pada tahun 2022, perdagangan ASEAN dengan negara-negara Plus Three mencatatkan peningkatan sebesar 10,2 persen mencapai total nilai USD 1,213 triliun. Sementara itu, total aliran Penanaman Modal Asing (PMA) dari negara-negara Plus Three ke ASEAN bernilai USD 54,8 miliar pada tahun 2022, yang merupakan 24,3 persen dari total aliran masuk PMA ke ASEAN. Dalam upaya memperkuat integrasi ekonomi kawasan, East Asia Business Council (EABC), yang dibentuk pada April 2004 di Kuala Lumpur, secara konsisten berperan dalam mendorong sinergi antara sektor swasta dan pelaku usaha di negara-negara Asia Timur. Konsultasi AEM+3 ke-26 memberikan apresiasi terhadap kontribusi EABC, khususnya dalam memfasilitasi pemanfaatan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (*Regional Comprehensive Economic Partnership/RCEP*), mendukung agenda dekarbonisasi yang diusung ASEAN, serta mengakselerasi pengembangan inisiatif digital, terutama dalam sistem pembayaran

elektronik. Selain itu, pertemuan tersebut juga mencermati hasil Survei Outlook Bisnis EABC–JETRO 2023, yang menunjukkan optimisme pelaku usaha terhadap prospek kawasan ASEAN, sebagaimana tercermin dari niat untuk memperluas kegiatan bisnisnya di kawasan ASEAN dalam waktu dekat.

Kerja sama APT di bidang keuangan dan moneter diupayakan dalam payung Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN+3 (AFMGM+3), dengan Chiang Mai Initiative Multilateralisation (CMIM), ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO), yang didirikan sebagai organisasi internasional pada 9 Februari 2016, dan Asian Bond Market Initiative (ABMI) menjadi pusat kerja samanya. Para Menteri Keuangan APT dan Gubernur Bank Sentral bertemu pada pertemuan ke-26 yang diadakan pada tanggal 2 Mei 2023 di Incheon, Republik Korea untuk bertukar pandangan mengenai perkembangan dan prospek perekonomian global dan regional, serta respons kebijakan terhadap risiko dan tantangan. Dalam pernyataan bersama mereka, para Menteri Keuangan APT dan Gubernur Bank Sentral mengakui bahwa kerja sama keuangan APT telah memainkan peran yang semakin penting dalam mendukung perekonomian regional untuk mengatasi risiko dan tantangan dan selanjutnya sepakat memperkuat kerja sama keuangan regional melalui inisiatif-inisiatif di bawah Perjanjian ini. Arah Masa Depan Pengaturan Pembiayaan Regional (RFA), CMIM, AMRO, ABMI, Pembiayaan Risiko Bencana (DRF), dan Inisiatif Masa Depan APT.

Negara-negara APT melihat kerja sama yang kuat di sektor pangan, pertanian, perikanan dan kehutanan di bawah Menteri Pertanian dan Kehutanan APT (AMAF+3). Bidang kerja sama strategis APT selama ini berfokus pada penguatan ketahanan pangan, pengembangan energi biomassa, pengelolaan hutan berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pengendalian penyakit kesehatan hewan dan tumbuhan, penguatan jaringan dan pertukaran informasi dan pengetahuan, penelitian dan pengembangan, dan lainnya. permasalahan lintas sektoral. Strategi Kerjasama APT Bidang Pangan, Pertanian dan Kehutanan (APTCS) 2016 – 2025 bertujuan untuk berkontribusi terhadap realisasi Visi Komunitas ASEAN 2025 dan memajukan kolaborasi APT di bidang prioritas sektor pertanian, perikanan, peternakan dan kehutanan. Elemen kunci kerja sama APT dalam ketahanan pangan adalah *ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR)*. APTERR didirikan berdasarkan Perjanjian APTERR yang ditandatangani oleh Menteri Pertanian dan Kehutanan ASEAN Plus Three pada bulan Oktober 2011 di Jakarta. Tujuan utama APTERR adalah untuk memperkuat ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, dan pemberantasan malnutrisi di antara anggotanya tanpa mengganggu aktivitas perdagangan normal.

Liberalisasi perdagangan terbukti mendorong peningkatan persaingan, memacu inovasi dan pertumbuhan produktivitas, serta memberikan peluang pertumbuhan dan diversifikasi. Aktivitas perdagangan yang baik dapat mendorong kerja sama yang saling melengkapi antar negara dengan mendorong pertukaran barang dan jasa yang bersifat saling melengkapi, sehingga mengarah pada spesialisasi dan peningkatan efisiensi. Misalnya, suatu negara yang unggul dalam memproduksi barang padat modal bisa mendapatkan keuntungan dengan mengimpor barang padat karya dari negara lain. Karakteristik perdagangan kawasan ASEAN menunjukkan bahwa sifat perdagangan yang saling melengkapi (*complimentary trade*) lebih mendominasi dibandingkan sifat perdagangan yang menunjukkan kesamaan (*similarity trade*).

Kerangka kerja sama perdagangan dalam lingkup ASEAN plus sudah berlangsung dengan adanya implementasi preferensi tarif yang dikenakan atas barang-barang yang berasal dari negara-negara anggota. Dalam lingkup APT, dikenal adanya kerja sama

perdagangan barang ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP), ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA), dan ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA).

B. Metodologi Penelitian

Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada analisis penerapan norma-norma hukum terhadap realitas empirik, sekaligus mengkaji secara mendalam keterkaitan dan relevansi norma-norma hukum dalam konteks implementasi perjanjian perdagangan bebas ASEAN Plus Three, dengan Indonesia sebagai salah satu subjek hukum dalam kerangka kerja sama tersebut. Penelitian ini bertumpu pada studi kepustakaan dengan memanfaatkan bahan-bahan hukum sekunder, yang mencakup literatur ilmiah, buku, serta berbagai tulisan akademik lainnya. Mengingat ruang lingkup penelitian berada dalam domain hukum internasional, maka rujukan tidak hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan nasional, tetapi juga melibatkan sumber-sumber hukum internasional sebagaimana diakui dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional, yaitu: (i) perjanjian internasional; (ii) kebiasaan internasional sebagai bukti praktik umum yang diterima sebagai hukum; (iii) prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab; serta (iv) putusan pengadilan dan ajaran para ahli hukum terkemuka dari berbagai negara sebagai sarana tambahan untuk menetapkan kaidah hukum. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini mencakup perjanjian-perjanjian perdagangan bebas seperti ASEAN-China FTA, ASEAN-Korea FTA, ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP), ketentuan-ketentuan dalam WTO, serta beberapa perjanjian perdagangan bilateral, regional, dan multilateral lainnya yang melibatkan Indonesia sebagai salah satu pihak. Penelitian ini mengacu pada sejumlah jurnal ilmiah yang mengkaji prinsip-prinsip dasar hukum internasional, hukum perdagangan internasional, serta dinamika liberalisasi perdagangan baik dalam tataran global maupun nasional. Seluruh referensi tersebut akan dianalisis melalui pendekatan deskriptif, preskriptif, dan analitis, guna menggambarkan persoalan yang dihadapi serta mengaitkannya dengan kondisi faktual yang berkembang. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas rumusan hipotesis sementara yang telah dirumuskan dalam penelitian. Metode penelitian menjelaskan pendekatan, rancangan kegiatan, ruang lingkup atau objek, bahan dan alat utama, tempat, teknik pengumpulan data, definisi operasional variable penelitian, dan teknik analisis.

C. Hasil dan Pembahasan

Implementasi perjanjian perdagangan bebas ASEAN Plus Three (APT) menghadirkan tantangan harmonisasi hukum yang kompleks bagi Indonesia. Kerangka hukum ASEAN secara keseluruhan belum menyediakan sistem regulasi terpusat yang jelas maupun mekanisme harmonisasi hukum yang bersifat mengikat. Hal ini berarti penyelarasan aturan di tingkat nasional sepenuhnya bergantung pada upaya masing-masing negara. Dalam konteks APT, Indonesia harus menyesuaikan regulasi domestiknya dengan berbagai ASEAN+1 FTAs – antara ASEAN dengan Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan – yang masing-masing memiliki ketentuan berbeda. Para peneliti mencatat bahwa upaya integrasi ekonomi Asia Timur melalui ASEAN+1 agreements hanya akan berhasil ditautkan menjadi kesatuan blok regional jika perjanjian-perjanjian tersebut “compatible dengan satu sama lain”. Kenyataannya, elemen-elemen dalam setiap perjanjian ASEAN+1 belum sepenuhnya selaras; diperlukan “fokus lebih besar pada harmonisasi dan konsistensi dalam ASEAN”, misalnya aturan asal barang (*rules of origin*) yang diakui saat ini masih “tersebar dan tidak

konsisten satu sama lain”.

Selain perbedaan substansi antar perjanjian, pendekatan hukum ASEAN yang *intergovernmental* tanpa prinsip supranasional turut menyulitkan harmonisasi. Tidak seperti Uni Eropa yang menganut supremasi hukum komunitas, ASEAN belum memiliki “guiding principle” terpusat yang memastikan koherensi penegakan hukum di semua negara anggota. AEC Blueprint 2025 misalnya, menjadi panduan integrasi ekonomi ASEAN tetapi hanya bersifat *soft law* dan tidak otomatis mengikat secara hukum jika tidak ditindaklanjuti di tingkat nasional. Hal ini sengaja ditempuh ASEAN untuk menghormati kedaulatan negara anggota, namun sebagai konsekuensinya tidak ada mekanisme sanksi jika suatu negara lamban atau kurang lengkap mengimplementasikan komitmen regional. Irawan (2018) menyoroti dilema ini dengan menyatakan bahwa komitmen saja “tidak cukup hanya menggunakan pendekatan *soft law*, tetapi harus diikuti dengan pendekatan *hard law* (prinsip primacy)”, yakni prinsip supranasional agar kebijakan integrasi AEC benar-benar dipatuhi oleh semua anggota. Ketiadaan prinsip supranasional tersebut membuat Indonesia harus menghadapi tantangan harmonisasi dengan pendekatan desentralistik – masing-masing lembaga nasional bertanggung jawab menafsirkan dan menerapkan kewajiban APT ke dalam hukum domestik.

Lebih jauh, sifat *dinamis* dari perjanjian-perjanjian perdagangan bebas APT menambah tantangan tersendiri. Banyak perjanjian ASEAN+1 yang mengalami perubahan atau peningkatan komitmen seiring waktu. ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA), ASEAN-Korea FTA (AKFTA), dan ASEAN-Japan CEP (AJCEP) terus dikembangkan agar relevan dengan perkembangan ekonomi mutakhir, misalnya melalui penambahan protokol di bidang layanan dan investasi atau pembaruan ketentuan perdagangan elektronik. Studi ADB mencatat bahwa perjanjian-perjanjian dagang yang ada di kawasan Asia kini “sedang ditingkatkan dan diperluas dengan memasukkan disiplin-disiplin yang melampaui akses pasar dan perlakuan nasional”, termasuk fasilitasi perdagangan, hak kekayaan intelektual, pengadaan pemerintah, kebijakan persaingan, dan lain-lain. Dengan kata lain, lingkup kewajiban dalam FTA kian meluas dan mendalam seiring evolusi perjanjian. Bagi Indonesia, setiap perubahan ini menuntut penyesuaian regulasi nasional. Misalnya, ketika elemen baru seperti e-commerce atau perlindungan investasi diperkenalkan dalam skema APT, pemerintah perlu menerbitkan atau merevisi aturan domestik agar selaras dengan komitmen baru tersebut. Ketidakselarasan atau kelambanan dalam mengharmonisasikan perubahan ini dapat berakibat pada pelanggaran kewajiban internasional, hilangnya manfaat preferensi perdagangan, atau ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha. Dengan demikian, tantangan utama yang dihadapi Indonesia adalah bagaimana memastikan kerangka perundang-undangannya mampu segera mengakomodasi keragaman dan perubahan komitmen dalam berbagai perjanjian APT, di tengah ketiadaan otoritas supranasional yang memaksa harmonisasi lintas negara.

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa kunci keberhasilan integrasi ekonomi APT terletak pada adaptasi hukum nasional yang tepat waktu dan efektif. Sebagai langkah awal, pemerintah menempuh strategi ratifikasi atas setiap perjanjian ASEAN+1 melalui instrumen hukum domestik, baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan presiden, guna memberikan landasan hukum bagi implementasi komitmen internasional. Langkah ratifikasi ini penting karena merubah kewajiban internasional menjadi bagian dari sistem hukum nasional yang dapat ditegakkan. Indonesia tergolong aktif dan konsisten dalam meratifikasi perjanjian-perjanjian APT. Sebagai contoh, perjanjian perdagangan jasa intra-ASEAN terbaru, ASEAN Trade in Services Agreement (ATISA), telah disahkan melalui *Peraturan*

Presiden No. 3 Tahun 2023. Melalui *considerans* Perpres tersebut, pemerintah menegaskan pentingnya integrasi sektor jasa di ASEAN, dengan mengakui bahwa “kerja sama ekonomi intra-ASEAN akan mengamankan kerangka kerja perdagangan liberal untuk perdagangan jasa yang akan memperkuat dan meningkatkan perdagangan jasa di antara Negara-negara Anggota”. Kutipan ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap liberalisasi perdagangan jasa sebagai bagian dari agenda integrasi regional, sekaligus menandakan kesediaan Indonesia menyesuaikan regulasi domestik (di sektor jasa) agar sejalan dengan kerangka liberalisasi ASEAN.

Selain melalui ratifikasi formal, pendekatan pemerintah Indonesia juga mencakup penyesuaian berbagai regulasi teknis sektoral agar kompatibel dengan kewajiban APT. Setelah suatu FTA ASEAN+1 berlaku, kementerian dan lembaga terkait di Indonesia biasanya menerbitkan aturan pelaksana. Sebagai contoh, Kementerian Keuangan menyesuaikan regulasi tarif bea masuk untuk mengimplementasikan skema penurunan tarif ACFTA, AKFTA, dan AJCEP sesuai jadwal yang disepakati. Demikian pula, Kementerian Perdagangan mengeluarkan peraturan mengenai ketentuan rules of origin dan prosedur sertifikasi asal barang, supaya eksportir dan importir dapat memanfaatkan preferensi tarif APT dengan benar. Jika perjanjian mencakup sektor jasa atau investasi, Kementerian terkait (seperti BKPM untuk investasi atau Kemenkominfo untuk e-commerce) akan merevisi kebijakan nasional – misalnya daftar bidang usaha terbuka atau standar pelayanan – agar selaras dengan komitmen liberalisasi yang disepakati. Koordinasi lintas sektor ini difasilitasi melalui gugus tugas atau tim nasional perundingan perdagangan internasional yang melibatkan berbagai instansi.

Penyesuaian regulasi nasional juga dilakukan terhadap protokol atau amandemen perjanjian. Pemerintah menerapkan monitoring terhadap perkembangan negosiasi upgrade perjanjian ASEAN+1. Ketika perubahan disepakati di tingkat regional, Indonesia berupaya segera menginternalisasi ke dalam hukum nasional. Pendekatan ini tercermin dari kecenderungan Indonesia untuk menggabungkan kewajiban ASEAN ke dalam kerangka regulasi yang bersifat *hard law*. Sebagaimana diungkapkan oleh Hsieh & Mercurio, meskipun ASEAN berawal dari kerangka *soft law*, negara-negara anggotanya “telah menempatkan kewajiban mereka dalam perjanjian-perjanjian ekonomi yang bersifat *hard law*”. Artinya, komitmen integrasi ekonomi (termasuk yang tergabung dalam kerja sama APT) ditransformasikan ke instrumen hukum mengikat seperti perjanjian internasional yang diratifikasi atau protokol yang diadopsi dalam peraturan perundang-undangan. Strategi *hard law* ini di Indonesia memberikan kepastian bahwa kewajiban APT memiliki kekuatan hukum di dalam negeri dan dapat dijadikan acuan oleh para pemangku kepentingan.

Lebih lanjut, pemerintah Indonesia menempuh pendekatan penguatan kelembagaan dan kapasitas untuk mengimbangi kompleksitas implementasi APT. Misalnya, Indonesia turut berpartisipasi aktif dalam forum East Asia Business Council (EABC) dan mekanisme konsultasi APT lainnya untuk menyerap masukan dari dunia usaha dan memastikan kebijakan nasional sejalan dengan dinamika regional. Pemerintah juga meningkatkan praktik *good regulatory practice* sebagaimana diarahkan dalam Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025, dengan tujuan agar proses pembentukan regulasi domestik lebih responsif, transparan, dan konsisten. Ini relevan karena regulasi yang tumpang-tindih atau kurang efisien di dalam negeri dapat menghambat pemanfaatan FTA. Selain itu, pendekatan diplomasi dan koordinasi regional terus dijalankan – Indonesia aktif mendorong penyelesaian negosiasi *upgrade* perjanjian seperti ACFTA Upgrading Negotiations dan pembahasan isu baru (misal perdagangan digital) di forum APT, sehingga kepentingan

nasional terakomodasi sejak tahap perumusan, yang pada gilirannya memudahkan adopsi ke hukum nasional.

Secara keseluruhan, strategi Indonesia berfokus pada *mengintegrasikan komitmen regional ke dalam kerangka hukum nasional* secepat dan seefektif mungkin. Melalui ratifikasi perjanjian, penyesuaian regulasi teknis, penguatan kelembagaan, dan keterlibatan proaktif dalam kerja sama APT, Indonesia berusaha menjembatani gap antara kewajiban internasional dan praktik nasional. Pendekatan ini memungkinkan Indonesia untuk memanfaatkan peluang dari liberalisasi APT sambil menjaga kepatuhan hukum dan kepentingan nasional.

Menilai efektivitas kerangka hukum Indonesia dalam merespons dinamika kawasan APT memerlukan telaah atas dua aspek: (1) sejauh mana regulasi nasional telah mampu memenuhi komitmen yang disepakati, termasuk perubahan atau peningkatan perjanjian, dan (2) dampak kebijakan tersebut dalam mengakomodasi kebutuhan pembangunan ekonomi di tengah perubahan regional. Secara umum, Indonesia telah berhasil membentuk perangkat peraturan yang diperlukan untuk mengimplementasikan perjanjian-perjanjian APT. Langkah-langkah legislasi yang ditempuh – mulai dari ratifikasi hingga penerbitan aturan pelaksana – memastikan tidak adanya kekosongan hukum (*legal gap*) antara kewajiban internasional dan hukum domestik. Sebagai contoh, seluruh perjanjian ASEAN+1 (ACFTA, AKFTA, AJCEP) telah diadopsi ke dalam peraturan nasional sedini mungkin, sehingga tarif preferensial, akses pasar, dan ketentuan lain dapat langsung dimanfaatkan oleh pelaku usaha Indonesia. Hal ini berkontribusi pada peningkatan arus perdagangan dan investasi antara Indonesia dan mitra Plus Three, yang tercermin dari tren pertumbuhan perdagangan intra-APT yang positif pasca implementasi FTA.

Namun demikian, efektivitas nyata dari kerangka hukum ini diuji ketika lingkungan regional mengalami perubahan cepat atau muncul agenda baru. Sejauh mana regulasi Indonesia tanggap terhadap perubahan (*responsive*) menjadi krusial. Dalam konteks ini, kerangka hukum Indonesia cukup adaptif, tetapi masih terdapat ruang perbaikan agar lebih luwes mengikuti dinamika APT. Misalnya, ketika perjanjian-perjanjian perdagangan diperluas cakupannya ke isu-isu *beyond trade* seperti standar lingkungan, e-commerce, atau persaingan usaha, Indonesia perlu memperbarui undang-undang sektoral terkait (UU Perdagangan, UU ITE, UU Persaingan, dll.). Proses legislasi nasional yang kadang memakan waktu dapat menjadi tantangan tersendiri. Asian Economic Integration Report 2023 mencatat bahwa evolusi perjanjian dagang saat ini memasukkan disiplin baru di luar perdagangan barang tradisional, sehingga memperluas komitmen liberalisasi di bidang jasa dan investasi. Pemerintah Indonesia telah menanggapi dengan sejumlah revisi kebijakan (misalnya pembaruan Negative Investment List seiring komitmen investasi ASEAN+1, atau RUU Perlindungan Data Pribadi untuk mendukung ekonomi digital regional). Meskipun begitu, koordinasi lintas sektor dan sinkronisasi waktu pemberlakuan aturan domestik dengan mitra regional menjadi faktor penentu efektivitas. Jika Indonesia terlambat memberlakukan regulasi yang diperlukan, pelaku usaha domestik bisa tertinggal memanfaatkan peluang pasar, dan sebaliknya jika Indonesia lebih progresif sementara negara lain lamban, bisa timbul ketidakseimbangan.

Efektivitas kerangka kebijakan Indonesia juga dapat diukur dari *outcome* di lapangan, antara lain tingkat pemanfaatan preferensi FTA oleh dunia usaha dan kemampuan regulasi menjawab tantangan baru. Di satu sisi, data menunjukkan pemanfaatan skema FTA APT oleh eksportir-impor Indonesia makin meningkat, mengindikasikan bahwa regulasi dan sosialisasi yang ada cukup berhasil. Peningkatan volume perdagangan dan investasi dengan

negara Plus Three beberapa tahun terakhir – bahkan di tengah pandemi – mengindikasikan kerangka hukum perdagangan bebas telah memberikan dukungan bagi resilience ekonomi. Di sisi lain, masih terdapat tantangan implementasi teknis yang perlu dibenahi agar kebijakan lebih efektif. Salah satunya adalah penyesuaian peraturan tingkat daerah atau sektor spesifik yang kadang luput dari harmonisasi. Misalnya, meskipun tarif impor diturunkan secara nasional sesuai FTA, standar teknis atau perizinan sektor tertentu bisa saja belum disesuaikan dengan komitmen harmonisasi ASEAN, sehingga menimbulkan hambatan non-tarif terselubung. Menyadari hal ini, Rencana Kerja APT 2023–2027 mendorong penghapusan “hambatan yang tidak perlu terhadap perdagangan” dan menghindari langkah proteksionis sepihak yang tidak konsisten dengan aturan WTO dan perjanjian yang berlaku. Imbauan tersebut merefleksikan evaluasi bahwa di tingkat kawasan masih dijumpai kebijakan nasional yang mengganggu kelancaran integrasi (misalnya kebijakan *local content* atau pembatasan ekspor komoditas strategis). Bagi Indonesia, ini berarti efektivitas kerangka hukum nasional ke depan turut diukur dari kemampuannya menyesuaikan diri dengan prinsip-prinsip perdagangan terbuka yang disepakati regional, termasuk meninjau ulang regulasi yang berpotensi menjadi hambatan baru.

Secara kelembagaan, efektivitas implementasi hukum APT di Indonesia relatif baik dilihat dari minimnya sengketa atau pelanggaran. Hingga kini, tidak ada kasus sengketa resmi yang diajukan mitra Plus Three terhadap Indonesia melalui mekanisme dispute settlement perjanjian ASEAN+1, yang mengindikasikan kepatuhan Indonesia terhadap letter of the law dalam perjanjian cukup terjaga. Meskipun demikian, ke depannya Indonesia harus lebih proaktif mengantisipasi dinamika regional agar kerangka hukumnya tidak sekadar reaktif. Tantangan seperti perkembangan teknologi, perubahan rantai pasok global, hingga agenda *green economy* di kawasan APT menuntut kerangka regulasi yang *forward-looking*. Dalam hal ini, efektivitas kebijakan bukan hanya diukur dari kemampuan merespons perubahan yang telah terjadi (*responsive*), tetapi juga kesiapan mengakomodasi isu-isu yang akan muncul.

Ringkasnya, kerangka hukum dan kebijakan Indonesia secara fundamental telah mampu mengimplementasikan komitmen APT dan mendorong integrasi ekonomi kawasan, namun efektivitas penuh baru tercapai apabila regulasi nasional terus diperbarui secara konsisten dan tepat waktu seiring perkembangan perjanjian, serta dibarengi penegakan dan sosialisasi yang memastikan manfaat integrasi dirasakan hingga level mikro. Komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas regulasi dan menghilangkan hambatan-hambatan domestik yang tersisa akan menjadi kunci untuk menjaga relevansi dan efektivitas kerangka hukum Indonesia di tengah dinamika APT yang terus berkembang.

Untuk memperjelas posisi Indonesia dalam kerangka hukum APT, penting untuk membandingkannya dengan model integrasi regional lain, terutama Uni Eropa, yang sering menjadi tolok ukur. Uni Eropa (UE) dikenal memiliki sistem hukum supranasional dengan asas *primacy* (kependidikan hukum UE atas hukum nasional) dan *direct effect* (penerapan langsung regulasi UE di negara anggota). Mekanisme ini memastikan harmonisasi hukum terjadi secara *top-down* dan relatif seragam di seluruh anggota. Jika dibandingkan, ASEAN – termasuk kerja sama APT – menganut pendekatan *bottom-up* yang desentralistik: implementasi aturan integrasi diserahkan kepada masing-masing negara tanpa ada lembaga supranasional yang dapat memaksakan kepatuhan. Legal harmonization di ASEAN karenanya berlangsung secara sukarela dan berbasis konsensus. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, “tidak ada sistem peraturan yang jelas berlaku di ASEAN, begitu pula mekanisme harmonisasi hukum dan kekuatan mengikat MEA”. ASEAN memiliki *ASEAN*

Secretariat dan berbagai badan sektoral, tetapi peran mereka lebih sebagai fasilitator daripada regulator supranasional. Hal ini kontras dengan Komisi Eropa atau Mahkamah Eropa yang dapat mengeluarkan keputusan mengikat.

Ketiadaan prinsip supremasi hukum ASEAN membuat Indonesia (dan negara anggota lain) tetap mempertahankan kedaulatan hukum dalam derajat tinggi. Keuntungan model ASEAN ini adalah fleksibilitas dan penghormatan atas keragaman sistem hukum nasional. Namun, biayanya adalah potensi ketidakseragaman dan laju implementasi yang bervariasi. ASEAN memang mengenal konsep *ASEAN Minus X* atau *flexible participation*, di mana tidak semua negara harus segera ikut serta dalam suatu inisiatif integrasi apabila belum siap. Fleksibilitas ini tampak misalnya dalam beberapa inisiatif integrasi keuangan dan perbankan di ASEAN yang berjalan dengan kecepatan berbeda antar negara. Bagi Indonesia, fleksibilitas tersebut memberi ruang penyesuaian domestik sesuai kapasitas nasional, tetapi sekaligus berarti bahwa outcome integrasi (seperti liberalisasi jasa atau investasi) mungkin tidak simultan dirasakan di semua negara. Dalam perspektif pelaku usaha, kondisi ini dapat memicu fenomena “kawasan berintegrasi secara tidak merata”, berbeda dengan UE yang cenderung seragam.

Di sisi lain, kerangka hukum APT memiliki karakteristik unik dibandingkan model UE maupun kerja sama lain seperti *NAFTA/USMCA* atau *Mercosur*. APT bukanlah organisasi tunggal dengan kepribadian hukum sendiri, melainkan forum kerja sama ASEAN dengan tiga negara mitra. Komitmen perdagangan bebas APT diwujudkan melalui serangkaian FTA ASEAN+1 terpisah, bukan satu perjanjian kolektif. Hal ini menciptakan “noodle bowl” legal arrangements – semangkuk mi dengan banyak perjanjian yang tumpang tindih. Para ekonom seperti Baldwin (2006) mengkritik fenomena ini karena dapat menambah kompleksitas aturan asal dan administrasi perdagangan. Solusi parsial terhadap hal ini adalah Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang mulai berlaku 2022, menggabungkan ASEAN dan lima mitra (termasuk tiga negara APT). RCEP pada dasarnya menyederhanakan *noodle bowl* dengan menyatukan berbagai ketentuan dalam satu payung perjanjian. Bagi Indonesia, RCEP menjadi kerangka hukum regional komplementer di samping ASEAN+1 FTAs. Namun, walau RCEP menyatukan aturan, implementasinya tetap bergantung pada ratifikasi dan aturan domestik masing-masing negara (Indonesia meratifikasi RCEP melalui UU No. 24 Tahun 2022). Ini menegaskan bahwa integrasi Asia Timur masih berjalan dalam paradigma “*ASEAN+1 agreements and ASEAN negotiates with each country separately*”, alih-alih supranasional.

Perbandingan dengan UE juga menyentuh aspek penegakan hukum dan penyelesaian sengketa. UE memiliki Court of Justice of the EU yang dapat memutus sengketa pelanggaran oleh negara anggota. ASEAN+3 tidak memiliki pengadilan regional serupa; mekanisme sengketa mengandalkan panel arbitrase ad-hoc berdasarkan perjanjian (misal *Dispute Settlement Mechanism* di ACFTA atau RCEP). Sejauh ini, mekanisme tersebut jarang digunakan, sebagian karena tradisi musyawarah ASEAN lebih diutamakan dan sengketa diselesaikan secara politis bilateral. Ini berbeda dengan pendekatan hukum *rule-based* UE yang lebih formal. Kendati demikian, kecenderungan ASEAN belakangan ini menunjukkan peningkatan aspek *rules-based*. Semakin banyak instrumen hukum ASEAN disepakati dalam bentuk perjanjian atau protokol yang mengikat. Para ahli bahkan mulai menyebut kumpulan instrumen ini sebagai “ASEAN Law”, dan membahas sejauh mana ASEAN bergerak menuju komunitas berlandaskan aturan (a “rule-based ASEAN”). Berbeda dengan era awal ASEAN yang didominasi deklarasi politik, kini produk hukum seperti *ASEAN Charter*, berbagai *FTA agreements*, dan *protocols* menjadi landasan integrasi. Hsieh &

Mercurio menggarisbawahi transformasi ini: meskipun lahir dari budaya soft law, kewajiban ekonomi ASEAN kini dituangkan dalam perjanjian hard law. Dengan kata lain, secara de facto ASEAN sedang bergerak ke arah lebih “terikat aturan”, meskipun belum mencapai taraf supranasional seperti UE.

Bagi Indonesia, perbandingan ini memberikan pelajaran penting. Model supranasional UE dengan segala kelebihanannya (kepastian hukum tinggi, harmonisasi cepat) barangkali belum sepenuhnya dapat atau ingin diadopsi di ASEAN karena perbedaan konteks politik dan kedaulatan. Namun, prinsip-prinsip UE seperti *primacy* dapat menginspirasi arah pembaruan ASEAN di masa depan jika integrasi yang lebih erat dianggap perlu. Irawan bahkan mendorong agar pimpinan ASEAN mempertimbangkan implementasi prinsip supranasional (*primacy principles*) supaya komitmen MEA benar-benar dipatuhi semua anggota. Meski gagasan ini masih jauh, diskursusnya menunjukkan bahwa tantangan harmonisasi hukum ASEAN (termasuk Indonesia di dalamnya) mungkin memerlukan terobosan kelembagaan di kemudian hari. Sementara itu, dibandingkan dengan kerangka lain seperti APEC yang sepenuhnya sukarela atau WTO yang multilateral, kerangka APT berada di tengah-tengah: lebih mengikat daripada APEC, tetapi kurang terintegrasi dibandingkan UE. Sebagai anggota, Indonesia harus menavigasi posisi ini dengan cermat – memaksimalkan fleksibilitas untuk kepentingan nasional sekaligus menjaga momentum integrasi agar tidak tertinggal dari kawasan lain.

Kerja sama ASEAN Plus Three memasuki tahap baru dengan ditetapkannya Rencana Kerja APT 2023–2027. Dokumen ini menjadi pedoman komprehensif bagi ASEAN dan tiga mitra (Tiongkok, Jepang, Korea) dalam memajukan kolaborasi di berbagai bidang untuk lima tahun ke depan. APT Cooperation Work Plan 2023–2027 berfungsi sebagai “panduan utama untuk meningkatkan kerja sama APT” demi tercapainya tujuan jangka panjang pembentukan Komunitas Asia Timur dengan ASEAN sebagai kekuatan pendorongnya. Konsisten dengan mekanisme regional yang ada, Rencana Kerja ini menegaskan prinsip ASEAN Centrality dalam arsitektur kawasan yang sedang berkembang, serta selaras dengan Visi Komunitas ASEAN 2025 dan dokumen lanjutannya. Bagi Indonesia, Work Plan tersebut memberikan arah strategis yang penting guna menyelaraskan kebijakan nasional dengan agenda kerjasama APT terkini.

Dari sudut pandang ekonomi dan perdagangan – yang menjadi fokus pembahasan ini – Rencana Kerja APT 2023–2027 memuat butir-butir program yang harus dicermati implikasinya dalam konteks domestik. Prioritas pertama adalah implementasi penuh dan pemanfaatan efektif perjanjian-perjanjian ASEAN+1. Secara eksplisit, APT Work Plan mengamanatkan “promosi pelaksanaan penuh dan pemanfaatan efektif ASEAN Plus One FTAs dengan Tiongkok dan Korea, AJCEP dengan Jepang, serta RCEP”. Di samping itu, ditekankan pula penguatan kerja sama untuk “implementasi efektif dan pemanfaatan penuh ACFTA, AKFTA, AJCEP dan RCEP” agar dapat “memberikan manfaat bagi dunia usaha, khususnya UMKM, dan masyarakat di kawasan”. Penekanan ini selaras dengan kepentingan Indonesia yang tengah mendorong peningkatan ekspor dan partisipasi UMKM dalam rantai nilai global. Artinya, implikasi bagi Indonesia adalah perlunya langkah proaktif untuk memastikan bahwa seluruh komitmen dalam FTA ASEAN+1 dan RCEP sudah diinternalisasi ke kebijakan nasional dan benar-benar dimanfaatkan oleh pelaku usaha. Pemerintah harus mengidentifikasi kendala apa yang membuat pemanfaatan FTA belum optimal (misalnya kurangnya informasi di kalangan UMKM, prosedur administrasi yang rumit, dll.), lalu mengeksekusi program perbaikan sesuai arahan Work Plan, seperti program capacity-building dan promosi pemanfaatan FTA bagi UMKM bekerja sama dengan East

Asia Business Council (EABC). Dalam hal ini, Indonesia dapat memperkuat inisiatif pendampingan ekspor UMKM, simplifikasi prosedur sertifikasi origin, dan digitalisasi layanan perizinan ekspor-impor agar akses UMKM ke pasar APT semakin mudah.

Prioritas berikutnya dalam Work Plan yang relevan adalah peningkatan kerja sama di bidang fasilitasi perdagangan, investasi, dan ekonomi digital. Butir (d) hingga (f) Rencana Kerja menyerukan kolaborasi APT dalam perdagangan digital, penguatan resiliensi ekonomi, pemulihan hijau, dan konektivitas rantai pasok. Bagi Indonesia, ini berarti kebijakan nasional harus menaruh perhatian pada isu-isu baru tersebut. Misalnya, percepatan penerapan National Single Window dan integrasinya dengan ASEAN Single Window menjadi sangat krusial (sesuai butir (i) tentang peningkatan prosedur kepabeanan dan pemanfaatan teknologi digital seperti ASEAN Single Window). Indonesia telah memiliki Indonesia National Single Window (INSW), namun Work Plan mendorong optimalisasinya agar arus barang intra-APT makin lancar. Di bidang perdagangan digital, Indonesia perlu menyiapkan perangkat hukum untuk ekonomi digital lintas negara – seperti perlindungan data pribadi (yang sudah diundangkan pada 2022), aturan e-commerce, pembayaran elektronik lintas batas. Kesemuanya agar kompatibel dengan kerangka ekonomi digital regional yang tengah dibangun bersama mitra APT. Demikian pula, agenda green recovery mengandung implikasi bahwa Indonesia sebaiknya mulai mengintegrasikan prinsip pembangunan rendah karbon ke kebijakan perdagangannya (contoh: standar hijau untuk produk ekspor, insentif untuk investasi energi terbarukan, dan partisipasi dalam upaya regional menangani perubahan iklim). Intinya, Work Plan APT 2023–2027 memberi sinyal arah kebijakan kawasan, sehingga Indonesia perlu melakukan penyesuaian atau reformasi kebijakan domestik di area-area tersebut untuk menjaga keselarasan dan memaksimalkan keuntungan bersama.

Rencana Kerja APT juga menegaskan kembali komitmen pada sistem perdagangan multilateral yang terbuka dan berkeadilan. Butir (g) menyatakan pentingnya memajukan sistem perdagangan multilateral yang berbasis aturan, inklusif dan non-diskriminatif dengan WTO sebagai intinya, serta menghilangkan hambatan-hambatan yang tidak perlu terhadap perdagangan dan menghindari tindakan proteksionis unilateral yang inkonsisten dengan aturan WTO atau perjanjian lain. Implikasi langsung bagi kebijakan nasional Indonesia adalah perlunya konsistensi antara kebijakan perdagangan domestik dengan prinsip-prinsip WTO/APT. Indonesia diharapkan menahan diri dari kebijakan proteksionis yang dapat merusak kepercayaan mitra (misalnya pelarangan ekspor mendadak atau penaikan tarif di luar komitmen). Jika kebijakan semacam itu diperlukan untuk alasan tertentu (misal stabilisasi harga domestik), Indonesia perlu mengkomunikasikannya secara transparan dan memastikan sesuai ketentuan pengecualian yang disepakati. Work Plan ini sejalan dengan posisi Indonesia yang pada KTT APT dan fora lainnya juga menyerukan penolakan terhadap proteksionisme dan pentingnya rantai pasok yang terbuka. Dengan demikian, di tingkat nasional, Indonesia harus terus melakukan *review* regulasi yang berpotensi dianggap *trade distorting*. Beberapa kebijakan mungkin perlu disesuaikan agar selaras dengan komitmen ini, misalnya kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) atau pembatasan impor bahan baku tertentu perlu ditinjau dampaknya terhadap kewajiban APT dan WTO.

Dari segi koordinasi kebijakan, Work Plan APT mendorong peningkatan sinergi antar institusi penelitian dan pusat promosi ASEAN+3 (seperti ASEAN-China Centre, ASEAN-Japan Centre, dan ASEAN-Korea Centre). Indonesia dapat memanfaatkan jaringan ini untuk mempromosikan investasinya dan memperkuat people-to-people contact dengan mitra Plus Three. Pemerintah dapat mengarahkan kebijakan nasional untuk berpartisipasi

aktif dalam program-program APT, misalnya mengundang proyek *ASEAN+3* ke Indonesia atau berkontribusi pada inisiatif ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) yang juga disebut dalam Work Plan.

Secara keseluruhan, Rencana Kerja APT 2023–2027 memberikan blueprint yang komprehensif bagi integrasi kawasan dalam jangka pendek-menengah, dan Indonesia perlu menjadikan dokumen ini acuan dalam merumuskan kebijakan nasional ke depan. Implementasi Work Plan di tingkat nasional bisa dituangkan dalam rencana aksi atau strategi khusus. Sebagai contoh, pemerintah dapat menyusun *rencana aksi nasional implementasi Work Plan APT 2023–2027* yang memetakan langkah konkret di masing-masing sektor (perdagangan, investasi, UMKM, digital, dll.) berikut penanggung jawabnya. Ini akan memastikan bahwa target-target regional diterjemahkan ke program domestik. Selain itu, integrasi Work Plan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan (seperti RPJMN 2025–2029) akan membantu sinkronisasi kebijakan. Implikasi positif bagi Indonesia jika mampu melaksanakan agenda Work Plan ini adalah penguatan posisi Indonesia di jantung kerja sama Asia Timur, peningkatan daya saing melalui reformasi yang sejalan standar regional, dan perolehan manfaat ekonomi yang lebih besar karena kebijakan nasional berjalan seiring dengan arus utama kawasan.

Di lain pihak, perlu dicatat bahwa Rencana Kerja adalah panduan non-mengikat (*soft law*) sehingga keberhasilan nyata bergantung pada komitmen politik dan eksekusi di masing-masing negara. Indonesia memiliki peluang untuk menunjukkan kepemimpinan (*leading role*) dalam implementasi Work Plan, mengingat tahun-tahun mendatang Indonesia diharapkan terus menjadi ekonomi terbesar di ASEAN sekaligus *bridge builder* dengan mitra *Plus Three*. Dengan melaksanakan pembenahan kebijakan sesuai arahan APT 2023–2027, Indonesia dapat memperkuat argumennya dalam mendorong negara lain melakukan hal serupa, sehingga integrasi regional maju serentak. Sebaliknya, jika Work Plan diabaikan, Indonesia berisiko tertinggal atau dianggap kurang berperan aktif dalam APT. Oleh karenanya, evaluasi terhadap Work Plan ini mengindikasikan bahwa Indonesia perlu meningkatkan alignmen kebijakan nasional dengan agenda APT demi kepentingan nasional dan regional.

D. Penutup

Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa dinamika peraturan perundang-undangan Indonesia dalam kerangka APT ditandai oleh upaya kontinu untuk menyeimbangkan komitmen integrasi regional dengan kepentingan dan sistem hukum nasional. Tantangan hukum yang dihadapi Indonesia mencakup kerumitan harmonisasi regulasi terhadap berbagai perjanjian ASEAN+1 yang berbeda-beda, ketiadaan mekanisme supranasional yang memandu penyalarsan hukum, serta kebutuhan untuk merespons perubahan dan penambahan komitmen seiring berkembangnya kerja sama APT. Pemerintah Indonesia telah menempuh serangkaian strategi, antara lain melalui ratifikasi dan inkorporasi perjanjian perdagangan bebas APT ke dalam hukum nasional, penyesuaian regulasi teknis di tingkat kementerian, serta penguatan koordinasi lintas sektor. Pendekatan ini sejalan dengan tren ASEAN yang kian *rules-based*, di mana kewajiban regional diterjemahkan menjadi aturan-aturan domestik yang memiliki daya ikat hukum. Koordinasi kebijakan yang erat, dan komitmen kuat pada prinsip integrasi regional, Indonesia dapat mengelola dinamika peraturan perundang-undangannya secara efektif dalam mendukung pelaksanaan perjanjian perdagangan bebas ASEAN Plus Three. Upaya berkelanjutan untuk memperbaiki harmonisasi regulasi dan mengantisipasi perubahan akan memastikan Indonesia tidak hanya

sekadar memenuhi kewajiban internasional, tetapi juga meraih manfaat optimal dari integrasi ekonomi kawasan yang semakin maju

Daftar Pustaka

- Aminoto, Agustina Merdekawati, *Prospek Penempatan Perjanjian Internasional Yang Mengikat Indonesia Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, *Mimbar Hukum* Volume 27, Nomor 1, (Februari 2015): Halaman 82-97
- Amita Batra, *Asian Economic Integration: ASEAN+3+1 or ASEAN+1s?*, Working Paper No. 186, Indian Council for Research on International Economic Relations (September 2006)
- ASEAN Secretariat, *ASEAN Integration Report 2021*. Jakarta: ASEAN Secretariat, 2021.
- ASEAN, *ASEAN Plus Three Cooperation Work Plan 2023–2027* (2022)
- ASEAN, *ASEAN Secretariat Information Paper as of February 2024: Overview of ASEAN Plus Three Cooperation* (2024)
- Asian Development Bank, *Asian Economic Integration Report 2023: Trade, Investment, and Climate Change in Asia and the Pacific* (February 2023)
- Candra Irawan, “*Legal Harmonization in ASEAN Economic Communities (Looking for the Best Legal Harmonization Model)*”, *UBELAJ* 3, no. 2 (2018): 134-148.
- Dianzah, Yoshi Evelyn Nathania, *The Effect of Regional Trade Agreements on ASEAN Trade Flows*, *Journal of Indonesian Applied Economics*, Vol. 10 No. 2 (2022)
- Elfrida Ratnawati, *Legal Compliance On The Road As The Effort To Overcome Jakarta’s Traffic Congestion*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 19, Nomor 3, 2020.
- Elfrida Ratnawati, *Pelabuhan Indonesia sebagai penyumbang devisa negara dalam perspektif hukum bisnis*, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 19, Nomor 3, 2017.
- Elfrida Ratnawati, *The Impacts of Government Policy on Covid-19 to Airlines Liability: A Case Study in Indonesia*, *Jambura Law Review*, Volume 3, Number 1, 2017.
- Gemma Estrada, *China’s Free Trade Agreements with ASEAN, Japan and Korea: A Comparative Analysis*, *China & World Economy: Volume 20, Issue 4* (2012)
- International Court of Justice. (1945). *Statute of the International Court of Justice*. Retrieved from <https://www.icj-cij.org/en/statute>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.010/2022 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Persetujuan Perdagangan Barang Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok (ASEAN-China Free Trade Area/ACFTA)*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.010/2022 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh Antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Jepang (ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership)*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.010/2022 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea (ASEAN–Korea Free Trade Area/AKFTA)*.

- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (2022). *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia dan Ketentuan Penerbitan Dokumen Keterangan Asal Untuk Barang Asal Indonesia Berdasarkan ASEAN Trade In Goods Agreement (Persetujuan Perdagangan Barang Asean)*.
- Laurensius Arliman S, Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia, *Soumatera Law Review*, Volume 1, Nomor 1, 2018
- Pellan, M. I. and M.-H. Wong (2011), *Trade Facilitation in ASEAN and ASEAN+1 FTAs: An Analysis of Provisions and Progress*, in Findlay, C. (ed.), *ASEAN+1 FTAs and Global Value Chains in East Asia*. ERIA Research Project Report 2010-29, Jakarta: ERIA. pp.52-111.
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 172 Tahun 2015 tentang Pengesahan Agreement Establishing ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (Persetujuan Pembentukan Kantor Kajian Ekonomi Makro ASEAN+3)
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pengesahan Asean Framework Agreement on the Facilitation of Inter-state Transport (Persetujuan Kerangka Kerja Asean tentang Pemberian Kemudahan terhadap Angkutan Antarnegara)
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pengesahan ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism (Protokol ASEAN tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Disempurnakan)
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengesahan Persetujuan Perdagangan Jasa ASEAN (ASEAN Trade in Services Agreement)
- Salawati Mat Basir & Saidatul Nadia Abd Aziz, “*De-centrality of ASEAN Law to Address US-China Rivalry in the South China Sea*”, *Indonesian Journal of International Law* 22, no. 1 (2024): 61-88.
- Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Electronic Commerce (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik)
- World Trade Organization. (2020). *The WTO agreements: The Marrakesh Agreement establishing the World Trade Organization and its annexes*. Geneva: WTO Publications.
- Yoshifumi Fukunaga, “*Use of Legal Instruments in the ASEAN Economic Community Building*”, *Journal of Contemporary East Asia Studies* 10, no. 1 (2021): 65-82